



**P U T U S A N**  
**Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Syamsul Bahri Alias Samsul Bin Muhammad Daud;**  
Tempat Lahir : Sei Balai (Riau);  
Umur / Tgl.Lahir : 49 Tahun / 10 Desember 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Paus Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau

Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/ 67 / IX /RES.1.12/2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Bahri Alias Samsul Bin Muhammad Daud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"** melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syamsul Bahri Alias Samsul Bin Muhammad Daud** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5 warna hitam dengan nomor imei 1: 865413045299657 dan imei 2: 865413045299640;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam;**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);**Agar dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 327/SGT/11/2022 tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Syamsul Bahri Alias Samsul Bin Muhammad Daud** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di sebuah warung penjual nasi goreng di Jalan Paus Desa Wanasari

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan Maret 2022 terdakwa ditawarkan oleh Saudara SULI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk berjualan toto gelap (togel), kemudian setiap terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya, terdakwa menceritakan bahwa ia menjual togel, hingga kemudian teman-teman terdakwa mulai membeli togel pada terdakwa dan informasi tersebut mulai beredar dari mulut ke mulut. Adapun cara terdakwa menjual togel adalah pembeli menemui terdakwa dan mengatakan ingin membeli togel, lalu pembeli menunjukkan selebar kertas berisi nomor yang akan dibelinya dan menyerahkan sejumlah uang seharga pembelian, kemudian kertas berisi nomor togel pesanan tersebut terdakwa bawa. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA terdakwa akan dihubungi oleh Saudara SULI (DPO) untuk meminta penyerahan uang hasil penjualan beserta bukti pembelian (kertas dari pembeli) pada hari itu dan apabila dari nomor togel pembeli ada yang keluar sebagai pemenang maka uang hadiah akan diberikan oleh Saudara SULI (DPO) kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa serahkan kepada pemenang pada keesokan harinya;
- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA saksi YUNUS SILALAH alias YUNUS Bin ROBIN SILALAH bertemu dengan terdakwa di sebuah warung penjual nasi goreng di Jalan Paus Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, kemudian saksi YUNUS SILALAH alias YUNUS Bin ROBIN SILALAH membeli togel pada terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan kepada tersangka uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk pembelian togel, sebagai berikut:
  - o Nomor 66 senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - o Nomor 77 senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - o Nomor 56 senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - o Nomor 20 senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



o Nomor 02 senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adapun seluruh pembelian togel dimaksud bernilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dikarenakan pembelian nomor togel senilai total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan bonus senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang wajib dipergunakan untuk pembelian togel atau tidak dapat diuangkan;

- Bahwa adapun jika seluruh nomor togel yang saksi YUNUS SILALAH I Alias YUNUS Bin ROBIN SILALAH I pertaruhkan tersebut keluar sebagai pemenang maka saksi YUNUS SILALAH I Alias YUNUS Bin ROBIN SILALAH I akan mendapatkan keuntungan (beserta modal) sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Namun dalam permainan judi togel tersebut hanya akan dimenangkan 1 (satu) nomor dari antara nomor 1 sampai dengan 100, atau dengan kata lain dengan hanya mengandalkan keberuntungan, dan permainan tersebut dimulai dari pukul 22.00 WITA sampai diumumkan nomor yang keluar sebagai pemenang pada pukul 24.00 WITA setiap harinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **SUBSIDIAR:**

Bahwa Terdakwa Syamsul Bahri Alias Samsul Bin Muhammad Daud pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di sebuah warung penjual nasi goreng di Jalan Paus Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekira bulan Maret 2022 terdakwa ditawarkan oleh Saudara SULI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk berjualan toto gelap (togel), kemudian setiap terdakwa sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya, terdakwa menceritakan bahwa ia menjual togel, hingga kemudian teman-teman terdakwa mulai membeli togel pada terdakwa dan informasi tersebut mulai beredar dari mulut ke mulut. Adapun cara terdakwa menjual togel adalah pembeli menemui terdakwa dan mengatakan ingin membeli togel, lalu pembeli menunjukkan selebar kertas berisi nomor yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



akan membelinya dan menyerahkan sejumlah uang seharga pembelian, kemudian kertas berisi nomor togel pesanan tersebut terdakwa bawa. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA terdakwa akan dihubungi oleh Saudara SULI (DPO) untuk meminta penyerahan uang hasil penjualan beserta bukti pembelian (kertas dari pembeli) pada hari itu dan apabila dari nomor togel pembeli ada yang keluar sebagai pemenang maka uang hadiah akan diberikan oleh Saudara SULI (DPO) kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa serahkan kepada pemenang pada keesokan harinya;

- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA saksi YUNUS SILALAH alias YUNUS Bin ROBIN SILALAH bertemu dengan terdakwa di sebuah warung penjual nasi goreng di Jalan Paus Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, kemudian saksi YUNUS SILALAH alias YUNUS Bin ROBIN SILALAH membeli togel pada terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan kepada tersangka uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk pembelian togel, sebagai berikut:

- o Nomor 66 senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- o Nomor 77 senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- o Nomor 56 senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- o Nomor 20 senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- o Nomor 02 senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adapun seluruh pembelian togel dimaksud bernilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dikarenakan pembelian nomor togel senilai total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan bonus senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang wajib dipergunakan untuk pembelian togel atau tidak dapat diuangkan;

- Bahwa adapun jika seluruh nomor togel yang saksi YUNUS SILALAH alias YUNUS Bin ROBIN SILALAH pertaruhkan tersebut keluar sebagai pemenang maka saksi YUNUS SILALAH alias YUNUS Bin ROBIN SILALAH akan mendapatkan keuntungan (beserta modal) sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Namun dalam permainan judi togel tersebut hanya akan dimenangkan 1 (satu) nomor dari antara nomor 1 sampai dengan 100, atau dengan kata lain dengan hanya mengandalkan keberuntungan, dan permainan tersebut dimulai dari pukul

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WITA sampai diumumkan nomor yang keluar sebagai pemenang pada pukul 24.00 WITA setiap harinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Didik Permadi** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini selaku anggota Polres Kutai Timur bersama rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yunus Silalahi sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Yunus Silalahi dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya di sebuah warung penjual nasi goreng yang beralamat di Jl. Paus Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Sdr. Yunus Silalahi sedang duduk berdua di sebuah warung penjual nasi goreng tersebut dan pada saat itu kami sedang melakukan penyelidikan dan ketika Sdr. Yunus Silalahi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, lalu kami mengamankan keduanya dan setelah dilakukan interogasi langsung, Sdr. Yunus Silalahi mengaku melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar perjudian jenis togel, sedangkan Sdr. Yunus Silalahi sebagai pembeli togelnya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yunus Silalahi mengakui Sdr. Yunus Silalahi melakukan pembelian nomor togel sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk pembelian nomor togel sebagai berikut:
  1. Nomor 66 (enam puluh enam) pembelian senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  2. Nomor 77 (tujuh puluh tujuh) pembelian senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  3. Nomor 56 (lima puluh enam) pembelian senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



4. Nomor 20 (dua puluh) pembelian senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Nomor 02 (nol dua) pembelian senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Adapun seluruh pembelian nomor togel dimaksud bernilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dikarenakan pembeli nomor togel senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan bonus senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu juga kelipatan berikutnya;

- Bahwa semua barang bukti tersebut kami amankan pada saat Terdakwa bersama Sdr. Yunus Silalahi melakukan kegiatan perjudian yang kami amankan dari Terdakwa;
- Bahwa Kami melakukan penyitaan terhadap handphone karena dipergunakan oleh Terdakwa terkait tindak pidana perjudian tersebut dimana didalamnya berisi daftar pembelian togel, sedangkan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pembelian togel dari Sdr. Yunus Silalahi dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi merupakan uang hasil penjualan togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak ada keterampilan khusus yang dipelajari dalam bermain judi togel agar dapat selalu menang dan permainan judi togel hanya memasang angka dengan menebak angka yang akan dipasang dan tidak dapat dipastikan menang atau tidaknya melainkan hanya bergantung pada keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perjudian jenis togel ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Muhammad Nur Faisal Bin Sakke Alm** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini selaku anggota Polres Kutai Timur bersama rekan-rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Yunus Silalahi sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Yunus Silalahi dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.30 WITA tepatnya di sebuah warung penjual nasi goreng yang beralamat di Jl. Paus Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Sdr. Yunus Silalahi sedang duduk berdua di sebuah warung penjual nasi goreng tersebut dan pada saat itu kami sedang melakukan penyelidikan dan ketika Sdr. Yunus S

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



ilalahi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, lalu kami mengamankan keduanya dan setelah dilakukan interogasi langsung, Sdr. Yunus Silalahi mengaku melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar perjudian jenis togel, sedangkan Sdr. Yunus Silalahi sebagai pembeli togelnya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yunus Silalahi mengakui Sdr. Yunus Silalahi melakukan pembelian nomor togel sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk pembelian nomor togel sebagai berikut:

1. Nomor 66 (enam puluh enam) pembelian senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Nomor 77 (tujuh puluh tujuh) pembelian senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Nomor 56 (lima puluh enam) pembelian senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Nomor 20 (dua puluh) pembelian senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Nomor 02 (nol dua) pembelian senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adapun seluruh pembelian nomor togel dimaksud bernilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dikarenakan pembeli nomor togel senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan bonus senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu juga kelipatan berikutnya;

- Bahwa semua barang bukti tersebut kami amankan pada saat Terdakwa bersama Sdr. Yunus Silalahi melakukan kegiatan perjudian yang kami amankan dari Terdakwa;
- Bahwa Kami melakukan penyitaan terhadap handphone karena dipergunakan oleh Terdakwa terkait tindak pidana perjudian tersebut dimana didalamnya berisi daftar pembelian togel, sedangkan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pembelian togel dari Sdr. Yunus Silalahi dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi merupakan uang hasil penjualan togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak ada keterampilan khusus yang dipelajari dalam bermain judi togel agar dapat selalu menang dan permainan judi togel hanya memasang angka dengan menebak angka yang akan dipasang dan tidak dapat dipastikan menang atau tidaknya melainkan hanya bergantung pada keberuntungan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perjudian jenis togel ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap (Togel);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah warung penjual nasi goreng yang beralamat di Jl. Paus Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan bersama dengan Sdr. Yunus Silalahi;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penjual atau pengepul togel, sedangkan Sdr. Yunus Silalahi sebagai pembeli togel;
- Bahwa Terdakwa menjadi penjual togel sudah sekitar 4 (empat) bulanan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual togel kepada Sdr. Yunus Silalahi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Suli untuk menjual togel kepada orang-orang. Kemudian ketika Terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa menjual togel dan teman-teman Terdakwa mulai membeli togel dan informasi itu tersebar dari mulut ke mulut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual togel yaitu pembeli mendatangi Terdakwa yang sebelumnya pembeli sudah menanyakan melalui telepon posisi Terdakwa dan setelah bertemu lalu pembeli membeli nomor togel dengan menunjukkan nomor togel yang akan dibelinya pada kertas kecil yang dibawanya dan kemudian Terdakwa menyimpan nomor togel tersebut dan pada saat pukul 23.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Suli untuk mengambil uang pembelian serta nomor togelnya. Sedangkan cara pembayarannya adalah pembeli langsung menyerahkan secara tunai uang pembelian togel kepada Terdakwa dan bukti pembelian adalah kertas kecil yang mereka bawa;
- Bahwa Togel tersebut memiliki 2 (dua) kategori yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan maksud dari kategori itu adalah:
  1. Pembeli membeli dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan bila dua angka itu keluar, maka yang didapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



2. Kemudian bila pembeli membeli tiga angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan bila tiga angka itu keluar, maka yang didapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
  3. Dan apabila pembeli membeli empat angka harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan bila empat angka itu keluar, maka yang didapatkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Selanjutnya apabila pembeli membeli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke atas, pembeli akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keterampilan khusus yang dipelajari dalam bermain judi togel agar dapat selalu menang dan permainan judi togel hanya memasang angka dengan menebak angka yang akan dipasang dan tidak dapat dipastikan menang atau tidaknya melainkan hanya bergantung pada keberuntungan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal melakukan perjudian jenis togel ini;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5 warna hitam dengan nomor imei 1: 865413045299657 dan imei 2: 865413045299640;
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam;
    - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di sebuah warung penjual nasi goreng di Jalan Paus Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Kutai Timur karena telah melakukan permainan judi yakni Terdakwa menjual toto gelap (togel) dan Saksi Yunus Silalahi Alias Yunus Bin Robin Silalahi membelinya;
    - **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA Saksi Yunus Silalahi Alias Yunus Bin Robin Silalahi bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung penjual nasi goreng di Jalan Paus Desa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, kemudian Saksi Yunus Silalahi Alias Yunus Bin Robin Silalahi membeli togel pada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan kepada Terdakwa uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk pembelian togel, sebagai berikut:

1. Nomor 66 senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Nomor 77 senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Nomor 56 senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Nomor 20 senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Nomor 02 senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adapun seluruh pembelian togel dimaksud bernilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dikarenakan pembelian nomor togel senilai total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan bonus senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang wajib dipergunakan untuk pembelian togel atau tidak dapat diuangkan;

- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Saksi Yunus Silalahi Alias Yunus Bin Robin Silalahi membeli togel pada Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan keberuntungan;
- **Bahwa benar** jika nomor togel yang Saksi beli tersebut keluar sebagai pemenang maka Saksi Yunus Silalahi Alias Yunus Bin Robin Silalahi akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:
  1. Nomor 66 pembelian senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  2. Nomor 77 pembelian senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  3. Nomor 56 pembelian senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  4. Nomor 20 pembelian senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  5. Nomor 02 pembelian senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “barangsiapa” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **Syamsul Bahri Alias Samsul Bin Muhammad Daud** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Syamsul Bahri Alias Samsul Bin Muhammad Daud** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di sebuah warung penjual nasi goreng di Jalan Paus Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Kutai Timur karena telah melakukan permainan judi yakni Terdakwa menjual toto gelap (togel) dan Saksi Yunus Silalahi Alias Yunus Bin Robin Silalahi membelinya;
- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 22.30 WITA Saksi Yunus Silalahi Alias Yunus Bin Robin Silalahi bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung penjual nasi goreng di Jalan Paus Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, kemudian Saksi Yunus Silalahi Alias Yunus Bin Robin Silalahi membeli togel pada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan kepada Terdakwa uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk pembelian togel, sebagai berikut:
  1. Nomor 66 senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  2. Nomor 77 senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  3. Nomor 56 senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  4. Nomor 20 senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  5. Nomor 02 senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Adapun seluruh pembelian togel dimaksud bernilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dikarenakan pembelian nomor togel senilai total Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan bonus senilai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---





Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang wajib dipergunakan untuk pembelian togel atau tidak dapat diuangkan;

- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Saksi Yunus Silalahi Alias Yunus Bin Robin Silalahi membeli togel pada Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan keberuntungan;
- **Bahwa benar** jika nomor togel yang Saksi beli tersebut keluar sebagai pemenang maka Saksi Yunus Silalahi Alias Yunus Bin Robin Silalahi akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:
  1. Nomor 66 pembelian senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  2. Nomor 77 pembelian senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  3. Nomor 56 pembelian senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  4. Nomor 20 pembelian senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  5. Nomor 02 pembelian senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Bahri Alias Samsul Bin Muhammad Daud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”*** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A5 warna hitam dengan nomor imei 1: 865413045299657 dan imei 2: 865413045299640;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Uang tunai dengan total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Hendra Yudhautama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---